



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 421.5/1132-Dikmen
TANGGAL : 2 Juni 2008**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN MPP PUI UNTUK MENDIRIKAN
SMK "BINA LESTARI" PUI KOTA TASIKMALAYA
BIDANG KEAHLIAN BISNIS MANAGEMEN
PROGRAM KEAHLIAN
ADMINISTRASI PEKANTORAN, AKUNTANSI DAN PENJUALAN
ALAMAT JLN. CINEHEL NO. 18 KECAMATAN CIBEDES
KOTA TASIKMALAYA**



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Ir. H. Juanda Kompleks Perkantoran Tlp. (0265) 330029 Fax. (0265) 312044
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 421.5/1132-Dikmen

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN MPP PUI UNTUK MENDIRIKAN
"SMK BINA LESTARI" PUI KOTA TASIKMALAYA
BIDANG KEAHLIAN BISNIS MANAJEMEN
PROGRAM KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, AKUNTANSI
DAN PENJUALAN
ALAMAT JLN. CINEHEL NO. 18 KECAMATAN CIPEDES
KOTA TASIKMALAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan Ketua Yayasan MPP PUI Jl. Cinehel No. 18 Kota Tasikmalaya telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan "Bina Lestari" PUI Kota Tasikmalaya, dengan Bidang Keahlian Bisnis Manajemen, dan Program Keahlian Administrasi Perkantoran, Akuntansi dan Penjualan.
- c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan Pembukaan Sekolah telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian "SMK Bina Lestari" PUI Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I 1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
13. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 14/MPN/HK/2007, tanggal 24 Januari 2007, tentang Prioritas Izin Pendirian Sekolah Menengah;

Memperhatikan :

1. Surat dari Ketua Yayasan MPP PUI Nomor : 1014/PD-Y/MPP-PUI/III/2008 tanggal 20 Pebruari 2008 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Pendirian "SMK Bina Lestari" PUI Kota Tasikmalaya dengan Bidang Keahlian Bisnis Manajemen dan Program Keahlian Administrasi Perkantoran, Akuntansi dan Penjualan;
2. Rekomendasi dari Lurah Kelurahan Nagarasari Kota Tasikmalaya Nomor : 26/V/Kel/2008, tanggal 25 Pebruari 2008;
3. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Nomor : 421.5/57/II/Kec/2008, tanggal 28 Pebruari 2008;
4. Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Cipedes, Nomor : 421.2/079-Kcc, tanggal 21 April 2008.
5. Rekomendasi dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Tasikmalaya, Nomor : 10/B/BMPS/II/2008, tanggal 25 Pebruari 2008.
6. Rekomendasi Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : B.002.6/DP/II/2008, tanggal 28 Pebruari 2008
7. Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, Nomor : 460/128/DPRD/2008, tanggal 03 Pebruari 2008.
8. Surat Dukungan dan Rekomendasi dari Rektor Universitas Siliwangi, Nomor : 41/US-BA/E.14/II/2008, Tanggal 28 Pebruari 2008.
9. Surat Dukungan dari Dinas Perindag Kota Tasikmalaya, Nomor : 510//106/Indag, tanggal 10 Maret 2008.
10. Rekomendasi dari Kamar Dagang Dan Industri Kota Tasikmalaya, Nomor : 08/Rek-ku/Kdn.KT.Tsm/III/2008, tanggal 17 Maret 2008.
11. Surat Dukungan dari Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja perihal Pendirian "SMK Bina Lestari" PUI Kota Tasikmalaya, Nomor : 560/143/Disduknaker/08, tanggal 3 Maret 2008.
12. Hasil Penilaian Tim Verifikasi/Study kelayakan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya pada tanggal 11 April 2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Pemberian Izin Kepada Yayasan MPP PUI Kota Tasikmalaya Untuk Mendirikan "SMK Bina Lestari" PUI Kota Tasikmalaya Bidang Keahlian Bisnis Manajemen, dan Program Keahlian Administrasi Perkantoran, Akuntansi dan Penjualan; Alamat Jalan Cinehel No. 18 Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang kegiatan setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 2 Juni 2008



Tembusan Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
3. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
7. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
9. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Priangan di Garut;
10. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Tasikmalaya;
11. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya;
12. Ketua BMPS Kota Tasikmalaya.
13. Ketua K 3 S SMK Kota Tasikmalaya.